



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
NOMOR : 060/UN9.FIK/SK.AF.AF1/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, pemantauan serta evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan, pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2026;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2023 - 2027;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3553RT/PT11.1.1/E/2006 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;

9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026;

KESATU : Menunjuk dan Menugaskan :

1. Nama : Endang Lestari Ruskan, S.Kom., M.T.  
NIP : 197811172006042001  
Golongan : Penata Tk. I / III.d
2. Nama : Alvi Syahrini Utami, S.Si., M.Kom.  
NIP : 197812222006042003  
Golongan : Penata Tk. I / III.d
3. Nama : Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.  
NIP : 197802232006042002  
Golongan : Penata Tk. I / III.d Penata Tk. I / III.d

sebagai Tim Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2026.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 2 Februari 2026  
Dekan,



**Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.**  
NIP. 197101291994121001

